



PUTUSAN
Nomor 56/Pdt.G.S/2024/PN Spg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk KANTOR CABANG

SAMPANG, berkedudukan di Jalan KH. Wachid Hasyim Nomor 83, Kabupaten Sampang dalam hal ini diwakili dalam hal ini direksi diwakili oleh Rahmat Salim, Pimpinan Cabang (*Branch Manager*) PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. **KANTOR CABANG SAMPANG**, dimana menurut jabatannya memberikan kuasa kepada Moch. Fuad Rachmatullah, Moh. Fadjar Kurniawan, Pardhosi Bagus Prasajo, Achmad Fuadi, A Iedar Zulfikar FQ dan Moh Amar Fauzan sebagaimana Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampang Nomor 184/PSK,2024/PN.SPg tanggal 15 Oktober 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Hj. SUMAIRAH, bertempat tinggal di Jalan Mutiara 2/10, Kelurahan Banyuanyar, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan yang diterima dan didaftarkan secara elektronik (e-court) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampang pada tanggal 15 Oktober 2024 dalam Register Nomor 56/Pdt.G.S/2024/PN Spg telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Pada Surat Pengakuan hutang No.SPH : 96896672/3882/10/22 tanggal 21-10-2022, Tergugat menerima uang pinjaman kredit sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Pokok dan bunga pinjaman akan dibayar sebesar Rp. 5.270.995 (lima juta duaratus tujuh puluh ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah) selama 60 (enam puluh) kali angsuran.

2. Bahwa untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan berupa SHM No. 327, Tgl. 27-05-1987 atas nama SUMAIRAH, Desa Banyuanyar Kec. Sampang Kab. Sampang berdasarkan Surat Penerimaan Penyerahan Agunan tanggal 21-10-2022.

3. Bahwa di dalam Perjanjian Kredit tersebut Tergugat menjanjikan kepada Penggugat bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

4. Bahwa Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 Surat Pengakuan hutang No.SPH : 96896672/3882/10/22 tanggal 21-10-2022.

5. Bahwa Tergugat menunggak angsuran sampai dengan saat ini sebesar:

Tunggakan pokok	: Rp. 191.984.937,-
Bunga	: Rp. 52.876.809,-
Denda/penalty	: Rp. -
Total kewajiban	: Rp. 244.861.746,-

(Dua ratus empat puluh empat juta delapan ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah);

dan menjadi kredit dalam kategori macet.

6. Bahwa akibat pinjaman Tergugat menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat yang macet tersebut;

7. Bahwa atas kredit macet Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN)

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G.S/2024/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun dengan memberikan surat penagihan/ surat peringatan 1, 2 dan 3 kepada Tergugat;

8. Bahwa sesuai dengan Surat Pengakuan hutang 96896672/3882/10/22 tanggal 21-10-2022, sampai dengan saat ini Penggugat dirugikan dari total seluruh tunggakan Tergugat sebesar Rp. 244.861.746,- (Dua ratus empat puluh empat juta delapan ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah).

9. Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dan membuku biaya ini sebesar Rp. 244.861.746,- (Dua ratus empat puluh empat juta delapan ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah).

10. Bahwa, dengan tidak dilaksanakannya kewajiban Tergugat tersebut, maka Tergugat telah melakukan ingkar janji (*wanprestasi*) kepada Penggugat, dan sudah sepantasnya Penggugat menuntut pelunasan hutang dan membayar denda/penalty kepada Tergugat sebesar :

Tunggakan pokok : Rp. 191.984.937,-

Bunga : Rp. 52.876.809,-

Denda/penalty : Rp. -

Total kewajiban : Rp. 244.861.746,-

(Dua ratus empat puluh empat juta delapan ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah);

11. Bahwa, terhadap *wanprestasi* yang telah dilakukan oleh Tergugat tersebut, dan untuk menjaga kepentingan hukum Penggugat, maka dengan ini Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Sampang menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan *wanprestasi*.

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sampang untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;

Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G.S/2024/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) serta denda/penalty kepada Penggugat sebesar :

Tunggakan pokok : Rp. 191.984.937,-

Bunga : Rp. 52.876.809,-

Denda/penalty : Rp. -

Total kewajiban : Rp. 244.861.746,-

(Dua ratus empat puluh empat juta delapan ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah);

4. Apabila Tergugat tidak melunasi semua kewajibannya, maka pihak penggugat akan menyerahkan agunan berupa SHM No. 327, Tgl. 27-05-1987 atas nama SUMAIRAH, Desa Banyuanyar Kec. Sampang Kab. Sampang kepada kantor KPKNL untuk melakukan lelang dan memerintahkan kepada tergugat untuk mengosongkan objek agunan tersebut tanpa syarat apapun.

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul

Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Sampang Yang Terhormat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap sendiri ataupun dengan didampingi orang lain yang merupakan Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang menggunakan surat tercatat tanggal 16 Oktober 2024 dan 28 Oktober 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat Gugatan Sederhana Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Gugatan Sederhananya, dimana Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 s.d. P-4 sebagai berikut :

1. Bukti surat bertanda P-1 berupa fotokopi dari asli Surat Pengakuan Hutang Nomor : 968966672/3882/10/22 yang ditandatangani oleh Hj. Sumairah selaku pihak yang berhutang dan pihak BRI Unit Sampang Kota

Halaman 4 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G.S/2024/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku pihak yang menerima pengakuan dari yang berhutang, tertanggal 21 Oktober 2022;

2. Bukti surat bertanda P-2a berupa fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hj. Sumairah dengan NIK 3527034207590003;
3. Bukti surat bertanda P-2b berupa printout tanda bukti penerimaan atas pinjaman dari BRI Unit Sampang Kota sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang ditandatangani Hj. Sumairah tanggal 21 Oktober 2022;
4. Bukti surat bertanda P-3 berupa fotokopi dari asli Surat Peringatan Ke 1 s.d. Surat Peringatan Ke 3 yang diterbitkan BRI Kantor Cabang Unit Sampang Kota kepada Hj. Sumairah dan Formulir Kunjungan Kepada Nasabah;
5. Bukti surat bertanda P-4 berupa fotokopi dari asli Sertifikat Hak Milik Nomor 327 untuk tanah seluas 105 M2 (seratus lima meter persegi) atas nama pemegang hak Sumairah yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Sampang tanggal 27 Mei 1987;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat dimaksud telah dinazegelen dan diberikan materai yang cukup serta ditunjukkan surat aslinya atau berbentuk printout kecuali bukti surat bertanda P-2a berupa fotokopi dari fotokopi yang tidak ditunjukkan aslinya dan bukti surat bertanda P-2b berupa printout, akan tetapi masih dapat dipergunakan untuk pembuktian perkara a quo sepanjang didukung oleh alat-alat bukti yang lain sebagaimana Yurisprudensi MA RI Nomor 112 K/Pdt/1996;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan alat bukti lainnya dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan sederhana Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Gugatan Wanprestasi (ingkar janji);

Menimbang, bahwa sebelum Hakim perkara a quo mempertimbangkan keseluruhan dalil Penggugat, akan dipertimbangkan terlebih dahulu ketidakhadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sesuai relaas/risalah panggilan sidang sebanyak 2 (dua) kali sebagaimana

Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G.S/2024/PN Spg



uraian di atas, akan tetapi Tergugat tidak hadir sendiri secara langsung atau dengan didampingi Kuasanya yang sah hadir dalam persidangan a quo, dimana berdasarkan ketentuan Pasal 13 Ayat 2 dan 3 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana maka perkara ini diperiksa dan diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Gugatannya mendalilkan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perikatan utang piutang/pinjaman kredit, dimana Tergugat telah menerima uang pinjaman atau kredit sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus juta rupiah). Selanjutnya Penggugat mendalilkan dalam Gugatannya yakni Tergugat yang tidak melaksanakan kewajiban atau ingkar janji karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor : 96896672/3882/10/22 tanggal 21 Oktober 2022, sehingga termasuk dalam kategori kredit macet dengan total kewajiban angsuran pinjaman sejumlah Rp. 244.861.746 (dua ratus empat puluh empat juta delapan ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah) yang terdiri dari tunggakan pokok dan bunganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu :

Ad.1 Apakah sah secara hukum perikatan utang piutang/pinjaman kredit antara Penggugat dengan Tergugat ?

Ad.2 Apakah Tergugat telah ingkar janji atau wanprestasi terhadap Penggugat atas perikatan utang piutang/pinjaman kredit ?

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Hakim berpendapat bahwa :

Ad.1 **Apakah sah secara hukum perikatan utang piutang/pinjaman kredit antara Penggugat dengan Tergugat ?**

Menimbang, bahwa perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang berkewajiban untuk memenuhi isi tuntutan itu. Perikatan berdasarkan pasal 1233 KUHPerdara lahir atau ada berdasarkan perjanjian atau undang-undang. Adapun menurut Subekti (Subekti, Hukum Perjanjian, halaman 3) yakni perikatan yang lahir dari perjanjian memang dikehendaki oleh dua orang atau dua pihak yang membuat suatu perjanjian, sedangkan perikatan yang lahir dari Undang-Undang diadakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Undang-Undang di luar kemampuan para pihak yang bersangkutan. Apabila dua pihak mengadakan perjanjian, maka mereka bermaksud supaya antar mereka berlaku suatu perikatan hukum;

Menimbang, bahwa perjanjian dibuat dengan cuma-cuma atau dengan beban. Adapun perjanjian cuma-cuma adalah suatu perjanjian bahwa pihak yang satu akan memberikan suatu keuntungan kepada pihak lain tanpa menerima suatu imbalan dan perjanjian dengan beban adalah perjanjian yang mewajibkan tiap pihak untuk memberikan sesuatu, melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu sebagaimana ketentuan Pasal 1314 KUHPerdota. Bahwa perjanjian harus memenuhi syarat antara lain sepakat mereka yang telah mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, terdapat suatu hal tertentu dan sebab yang halal sesuai Pasal 1320 KUHPerdota. Adapun kesepakatan yang tidak sah bilamana sepakat itu diberikan karena kekhilafan atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan sesuai Pasal 1321 KUHPerdota;

Menimbang, bahwa perjanjian menganut sistem terbuka, artinya macam-macam hak atas benda adalah terbatas dan aturan-aturan yang mengenai hak-hak atas benda bersifat memaksa, sedangkan hukum perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja, asalkan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Sistem terbuka yang mengandung asas kebebasan perjanjian dan merupakan undang-undang bagi para pihak yang terikat dalam perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatur Pasal 1338 KUHPerdota;

Menimbang, bahwa perkembangan zaman memberikan keleluasaan bagi para subyek hukum untuk menentukan model atau bentuk perjanjian. Adapun salah satu bentuknya adalah perjanjian klausul baku atau kontrak standar. Bahwa perjanjian klausul baku atau kontrak standar adalah perjanjian yang klausulnya telah ditetapkan atau dirancang oleh salah satu pihak. Penggunaan kontrak baku dalam perjanjian atau kontrak yang secara kebiasaan dilakukan oleh pihak atau subyek hukum yang banyak melakukan perjanjian atau kontrak terhadap pihak atau subyek hukum lainnya seperti badan hukum yang bergerak dalam bidang perbankan atau industri strategis lainnya. Adapun perjanjian klausul baku didasarkan pada ketentuan Pasal 1338 KUHPerdota;

Menimbang, bahwa menurut pakar hukum seperti Stein menjelaskan kontrak atau perjanjian klausul baku dapat diterima sebagai perjanjian berdasarkan fiksi adanya kemauan dan kepercayaan (*fictie van wil en*

Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G.S/2024/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

vertrouwen) yang membangkitkan kepercayaan bahwa para pihak mengikatkan diri pada perjanjian tersebut. Demikian juga Asser Rutten menjelaskan yakni setiap orang yang menandatangani perjanjian, bertanggung gugat pada isi dan apa yang ditandatangani. Jika ada subyek hukum yang membubuhkan tanda tangan pada formulir perjanjian baku, tanda tangan tersebut akan membangkitkan kepercayaan bahwa yang bertanda tangan mengetahui dan menghendaki isi formulir yang ditandatangani, akan tetapi dalam ketentuan hukum Indonesia perjanjian dengan klausul baku dilarang untuk melanggar ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang mana memberikan jaminan terlaksananya prinsip itikad baik dalam melakukan perjanjian atau kontrak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa fotokopi dari asli Surat Pengakuan Hutang Nomor : 968966672/3882/10/22 yang ditandatangani oleh Hj. Sumairah selaku pihak yang berhutang dan pihak BRI Unit Sampang Kota selaku pihak yang menerima pengakuan dari yang berhutang tertanggal 21 Oktober 2022, bukti surat bertanda P-2a berupa fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hj. Sumairah dengan NIK 3527034207590003 dan bukti surat bertanda P-2b berupa printout tanda bukti penerimaan atas pinjaman dari BRI Unit Sampang Kota sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang ditandatangani Hj. Sumairah tanggal 21 Oktober 2022 menerangkan bahwa Tergugat atas nama Hj. Sumairah yang bertempat tinggal di Jalan Mutiara 2/10, Kelurahan Banyuanyar, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang telah mengikatkan diri dalam perjanjian utang piutang/pinjaman kredit secara tertulis dengan Penggugat yakni Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Sampang Kota pada tanggal 21 Oktober 2022, dimana berdasarkan perjanjian utang piutang tersebut Tergugat telah meminjam uang sejumlah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari Penggugat dan Tergugat memiliki kewajiban pembayaran dalam jangka waktu 60 (enam puluh) bulan, yang mana setiap bulannya Tergugat membayarkan angsuran pokok dan bunga sejumlah Rp. 5.270.005 (lima juta dua ratus tujuh puluh ribu lima rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan P-1 berupa fotokopi dari asli Surat Pengakuan Hutang Nomor : 968966672/3882/10/22 yang ditandatangani oleh Hj. Sumairah selaku pihak yang berhutang dan pihak BRI Unit Sampang Kota selaku pihak yang menerima pengakuan dari yang berhutang tertanggal 21 Oktober 2022 dan bukti surat bertanda P-4 berupa fotokopi dari asli Sertifikat Hak Milik Nomor 327 untuk tanah seluas 105 M2 (seratus lima meter persegi) atas nama pemegang hak Sumairah yang diterbitkan Kantor Pertanahan

Halaman 8 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G.S/2024/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Sampang tanggal 27 Mei 1987 menerangkan bahwa 1 (satu) bidang tanah seluas 105 M² (seratus lima meter persegi) yang terletak di Desa/Kelurahan Banyuanyar, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang atas nama pemegang hak Sumairah telah menjadi agunan atas utang piutang atau pinjaman kredit Tergugat sejumlah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada Penggugat sebagaimana perjanjian utang piutang/pengakuan hutang Tergugat kepada Penggugat Nomor : 968966672/3882/10/22 tanggal 21 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan di atas yakni Penggugat dan Tergugat telah terikat perjanjian utang piutang/pinjaman kredit, dimana Tergugat meminjam uang sejumlah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari Penggugat tertanggal 21 Oktober 2022, dimana Tergugat memiliki kewajiban untuk membayarkan pinjaman secara bertahap (mencicil) sejumlah Rp. 5.270.005 (lima juta dua ratus tujuh puluh ribu lima rupiah) untuk setiap bulannya dalam jangka waktu 60 (enam puluh) bulan. Adapun perjanjian utang piutang/pinjaman kredit antara Penggugat dengan Tergugat dimaksud telah sah secara hukum karena memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana ketentuan Pasal 1320 KUHPerduta dan asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) yang dilandaskan pada itikad baik sebagaimana ketentuan Pasal 1338 KUHPerduta meskipun berbentuk kontrak baku yang disiapkan oleh Penggugat.

Ad.2 Apakah Tergugat telah ingkar janji atau wanprestasi terhadap Penggugat atas perikatan utang piutang/pinjaman kredit ?

Menimbang, bahwa wanprestasi berasal dari Bahasa Belanda yang artinya prestasi buruk. Adapun menurut Mariam Darus Badruzaman wujud wanprestasi atau ingkar janji tidak memenuhi perjanjian antara lain debitur sama sekali tidak memenuhi perjanjian, debitur terlambat memenuhi perjanjian dan debitur keliru atau tidak pantas memenuhi perjanjian (Mariam Darus Badruzaman, Kompilasi Hukum Perikatan, hlm 18);

Menimbang, bahwa debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan sesuai Pasal 1238 KUHPerduta. Perjanjian juga harus didasarkan pada itikad baik. Adapun itikad baik merupakan salah satu yang terpenting dalam hukum kontrak sesuai Pasal 1338 Ayat 3 KUHPerduta, dimana Hakim diberikan kekuasaan untuk mengawasi apakah pelaksanaan kontrak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi asas itikad baik yang menjamin kontrak tidak melanggar norma kepatutan dan keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan P-1 berupa fotokopi dari asli Surat Pengakuan Hutang Nomor : 968966672/3882/10/22 yang ditandatangani oleh Hj. Sumairah selaku pihak yang berhutang dan pihak BRI Unit Sampang Kota selaku pihak yang menerima pengakuan dari yang berhutang tertanggal 21 Oktober 2022, bukti surat bertanda P-2b berupa printout tanda bukti penerimaan atas pinjaman dari BRI Unit Sampang Kota sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang ditandatangani Hj. Sumairah tanggal 21 Oktober 2022 dan Bukti surat bertanda P-3 berupa fotokopi dari asli Surat Peringatan Ke 1 s.d. Surat Peringatan Ke 3 yang diterbitkan BRI Kantor Cabang Unit Sampang Kota kepada Hj. Sumairah dan Formulir Kunjungan Kepada Nasabah menjelaskan bahwa Tergugat memiliki kewajiban pembayaran atas utang/pinjaman kredit kepada Penggugat sejumlah Rp. 191.984.937 (seratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah) yang merupakan tunggakan pokok dan tunggakan bunga sejumlah Rp. 52.982.134 (lima puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu seratus tiga puluh empat rupiah), sehingga total kewajiban pembayaran utang Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp. 244.967.071 (dua ratus empat puluh empat juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu tujuh puluh satu rupiah). Adapun atas kewajiban pembayaran atas utang pinjaman/kredit tersebut Penggugat telah memberikan teguran (somasi) kepada Tergugat untuk melakukan pembayaran atas utang pinjaman dimaksud sebanyak 3 (tiga) kali peringatan, termasuk dengan mengunjungi Tergugat secara langsung. Bahwa teguran atau peringatan sejumlah 3 (tiga) kali yang disampaikan Penggugat tersebut kepada Tergugat menerangkan bahwa Tergugat telah beberapa kali tidak melaksanakan kewajiban pembayaran utang pinjaman kredit sesuai jadwal pembayaran yang ditentukan oleh Penggugat dan Tergugat dalam perjanjian utang piutang, serta telah diberikan tenggang waktu untuk melunasi utang tersebut sebelum Penggugat menempuh langkah litigasi secara hukum kepada Penggugat. Dengan demikian Penggugat telah memiliki itikad baik untuk menyelesaikan sengketa utang piutang dengan Tergugat karena memberikan jangka waktu dan kesempatan kepada Tergugat untuk melunasi hutangnya sebelum menempuh jalur litigasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan di atas yakni Tergugat telah terbukti melakukan wanprestasi atau ingkar janji dengan

Halaman 10 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G.S/2024/PN Spg



tidak melakukan kewajiban pembayaran utang/pinjaman kredit kepada Penggugat sejumlah Rp. 191.984.937 (seratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah) yang merupakan tunggakan pokok dan tunggakan bunga sejumlah Rp. 52.982.134,00 (lima puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu seratus tiga puluh empat rupiah), sehingga total kewajiban pembayaran utang Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp. 244.967.071,00 (dua ratus empat puluh empat juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu tujuh puluh satu rupiah) sebagaimana ketentuan Pasal 1238 KUHPerdara, dimana mengenai ketentuan bunga dalam kewajiban pembayaran utang/pinjaman kredit sebagaimana telah diperjanjikan antara Penggugat dan Tergugat dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor : 968966672/3882/10/22 tanggal 21 Oktober 2022 merupakan bunga konvensional yang diakui keabsahannya secara hukum berdasarkan ketentuan Pasal 1767 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum Gugatan Sederhana Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa petitum angka 1 (satu) dari Penggugat menyatakan menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa petitum Gugatan Penggugat angka 1 (satu) berkaitan dengan petitum lainnya, maka akan dipertimbangkan keseluruhan dengan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 (dua) Penggugat menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Hakim dalam Ad.1 menyatakan telah terjadi perikatan antara Penggugat dengan Tergugat dalam perjanjian utang piutang/pinjaman kredit sebagaimana Surat Pengakuan Hutang Nomor : 968966672/3882/10/22 tanggal 21 Oktober 2022, dimana perikatan tersebut sah secara hukum karena telah memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara dan asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) yang dilandaskan pada itikad baik sebagaimana ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara. Demikian juga berdasarkan pertimbangan hukum Hakim dalam Ad.2 menyatakan Tergugat tidak melakukan kewajiban pembayaran utang/pinjaman kredit kepada Penggugat sejumlah Rp. 191.984.937 (seratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah) yang merupakan tunggakan pokok dan tunggakan bunga sejumlah Rp. 52.982.134 (lima puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu seratus tiga puluh empat rupiah),

Halaman 11 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G.S/2024/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga total kewajiban pembayaran utang Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp. 244.967.071 (dua ratus empat puluh empat juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu tujuh puluh satu rupiah). Dengan demikian perbuatan Tergugat tersebut telah melakukan tindakan wanprestasi kepada Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 1238 KUHPerdara, sedangkan mengenai ketentuan bunga dalam kewajiban pembayaran utang/pinjaman kredit sebagaimana telah diperjanjikan antara Penggugat dan Tergugat dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor : 968966672/3882/10/22 tanggal 21 Oktober 2022 yakni termasuk dalam bunga konvensional (bunga yang telah diperjanjikan dalam perjanjian melampaui bunga menurut undang-undang dalam segala hal yang tidak dilarang undang-undang) sesuai ketentuan Pasal 1767 KUHPerdara, sehingga Hakim berpendapat Petitum angka 2 (dua) Gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa angka 3 (tiga) Gugatan Sederhana Penggugat menyatakan menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) serta denda/penalty kepada Penggugat sebesar Rp. 191.984.937,00 (seratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah) berupa tunggakan pokok dan bunga sejumlah Rp. 52.876.809,00 (lima puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu seratus tiga puluh empat rupiah) sehingga total kewajiban pembayaran utang Tergugat sejumlah Rp. 244.861.746,00 (dua ratus empat puluh empat juta delapan ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Hakim terhadap petitum angka 2 (dua) diatas yakni Tergugat telah *wanprestasi* (ingkar janji) kepada Penggugat karena tidak melakukan kewajiban pembayaran utang/pinjaman kredit kepada Penggugat sejumlah Rp. 191.984.937 (seratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah) yang merupakan tunggakan pokok dan tunggakan bunga sejumlah Rp. 52.982.134 (lima puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu seratus tiga puluh empat rupiah) serta tidak terdapat denda/penalty yang dikenakan kepada Tergugat, sehingga total kewajiban pembayaran utang Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp. 244.967.071 (dua ratus empat puluh empat juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu tujuh puluh satu rupiah) sesuai ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara *jo* Pasal 1338 KUHPerdara, maka terhadap petitum angka 3 (tiga) Gugatan Penggugat yang pada pokoknya menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa

Halaman 12 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G.S/2024/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) serta denda/penalty kepada Penggugat dengan total sejumlah Rp. 244.861.746,00 (dua ratus empat puluh empat juta delapan ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah) dapat dikabulkan dengan perbaikan.

Menimbang, bahwa dikabulkannya petitum angka 3 (tiga) tersebut diatas untuk menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) serta denda/penalty kepada Penggugat dengan total sejumlah Rp. 244.861.746,00 (dua ratus empat puluh empat juta delapan ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah), dimana berbeda dengan fakta yang diperoleh pembuktian yaitu total kewajiban pembayaran utang Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp. 244.967.071 (dua ratus empat puluh empat juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu tujuh puluh satu rupiah) *vide bukti surat bertanda P-3 berupa fotokopi dari asli Surat Peringatan Ke 1 s.d. Surat Peringatan Ke 3 yang diterbitkan BRI Kantor Cabang Unit Sampang Kota kepada Hj. Sumairah dan Formulir Kunjungan Kepada Nasabah*. Adapun perbedaan antara total kewajiban pembayaran utang Tergugat dalam fakta persidangan dengan posita dan petitum Gugatan Sederhana yang diminta Penggugat yakni terletak pada perbedaan atau selisih penjatuhan bunga yang dijatuhkan kepada Tergugat. Dengan demikian Hakim menilai bahwa Penggugat telah melepaskan haknya untuk menuntut total kewajiban pembayaran utang sejumlah Rp. 244.967.071 (dua ratus empat puluh empat juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu tujuh puluh satu rupiah) sebagaimana hasil pembuktian di persidangan dan mengikuti yang diminta dalam posita dan petitum Gugatan Sederhana Penggugat dengan total kewajiban pembayaran sejumlah Rp. 244.861.746,00 (dua ratus empat puluh empat juta delapan ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah) yang telah dikabulkan Hakim sebagaimana pertimbangan petitum angka 3 (tiga) diatas;

Menimbang, bahwa untuk bagian dari petitum angka 4 (empat) Gugatan Sederhana Penggugat yang menyatakan Apabila tergugat tidak melunasi semua kewajibannya, maka pihak penggugat akan menyerahkan agunan berupa SHM No. 327, Tgl. 27-05-1987 atas nama SUMAIRAH, Desa Banyuanyar Kec. Sampang Kab. Sampang kepada kantor KPKNL untuk melakukan lelang dan memerintahkan kepada tergugat untuk mengosongkan objek agunan tersebut tanpa syarat apapun;

Menimbang, bahwa petitum angka 4 (empat) Gugatan Sederhana Penggugat yang menyatakan apabila tergugat tidak melunasi semua

Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G.S/2024/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajibannya, maka pihak penggugat akan menyerahkan agunan berupa SHM No. 327, Tgl. 27-05-1987 atas nama SUMAIRAH, Desa Banyuanyar Kec. Sampang Kab. Sampang kepada kantor KPKNL untuk melakukan lelang, dimana berdasarkan pembuktian di persidangan perkara *a quo* Penggugat tidak dapat menunjukan alat bukti yang menyatakan telah dibebankan Hak Tanggungan terhadap agunan utang Tergugat kepada Penggugat berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 327 terhadap sebidang tanah seluas 105 M2 (seratus lima meter persegi) yang terletak Desa/Kelurahan Banyuanyar Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang atas nama pemegang hak SUMAIRAH yang diterbitkan Kantor Agraria Kabupaten Sampang tanggal 27 Mei 1987. Dengan demikian agunan utang Tergugat yang belum dibebankan Hak Tanggungan tersebut tidak dapat langsung dimintakan proses lelang melalui pelelangan umum *in casu* KPKNL sesuai ketentuan Pasal 20 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah. Dengan demikian Penggugat wajib terlebih dahulu menempuh prosedur eksekusi putusan perdata yang dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri dimana perkara tersebut diajukan, diperiksa dan diputus pada tingkat pertama dan sebelum dilakukan lelang agunan milik yang dikalahkan *in casu* Tergugat harus diletakan sita eksekusi untuk kemudian diajukan eksekusi putusan perdata sesuai ketentuan Pasal 195 s.d. 196 HIR dan Pasal 200 HIR *jo* Buku Pedoman Eksekusi pada Pengadilan Negeri yang diterbitkan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI halaman 4. Selanjutnya Hakim berpendapat sudah sepatutnya bagian dari petitum angka 4 (empat) Gugatan Sederhana tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa petitum angka 4 (empat) Gugatan Sederhana Penggugat yang pada pokoknya apabila tergugat tidak melunasi semua kewajibannya, dimana memerintahkan kepada tergugat untuk mengosongkan objek agunan tersebut tanpa syarat apapun. Adapun sebagian petitum angka 4 (empat) tersebut tidaklah beralasan secara hukum untuk dikabulkan karena merupakan sifat dari sengketa kepemilikan hak atas tanah yang tidak termasuk dalam objek gugatan sederhana sesuai ketentuan Pasal 3 Ayat 2 huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Demikian juga sebagian petitum angka 4 (empat) gugatan sederhana Penggugat dimaksud telah melanggar tata tertib hukum acara karena petitum merupakan sifat dari Gugatan perbuatan melawan

Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G.S/2024/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, yang mana berbeda dengan keseluruhan dalil Gugatan Sederhana Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi, maka seharusnya sebagian petitum angka 4 (empat) Gugatan Sederhana Penggugat tersebut diselesaikan secara tersendiri sebagaimana kaidah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 879 K/Pdt/1997, sehingga Hakim menilai sebagian petitum angka 4 (empat) Gugatan Sederhana Penggugat tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan keseluruhan petitum angka 4 (empat) gugatan sederhana diatas yang mana diuraikan secara terpisah karena petitumnya bersifat kumulatif dan telah ditolak oleh Hakim. Maka keseluruhan petitum angka 4 (empat) gugatan sederhana sudah sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa petitum angka 5 (lima) Gugatan Sederhana Penggugat yang menyatakan menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul, dimana Hakim berpendapat petitum tersebut patut dikabulkan karena Tergugat ada di pihak yang kalah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Memperhatikan Pasal 1238 KUHPdata jo Pasal 1320 KUHPdata dan Pasal 1338 KUHPdata serta peraturan perundang-undangan lain dan Yurisprudensi MA yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian secara verstek;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah wanprestasi kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat dengan total sejumlah Rp. 244.861.746,00 (dua ratus empat puluh empat juta delapan ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 13 November 2024, oleh Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Sampang Adji Prakoso, S.H.,M.H.

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G.S/2024/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampang Nomor 56/Pdt.G.S/2024/PN Spg tanggal 15 Oktober 2024, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik (e-court) oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Sahwi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampang dan dihadiri Penggugat secara elektronik, serta tanpa dihadiri Tergugat;

Panitera Pengganti

Hakim,

Sahwi, S.H.

Adji Prakoso, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp. 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp 100.000,00
3. Biaya Panggilan.....	Rp 30.000,00
4. PNBP	Rp 30.000,00
5. Materai.....	Rp. 10.000,00
6. Redaksi.....	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 210.000,00
(dua ratus sepuluh ribu rupiah)	